



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 018 /A/JA/02/2011

T E N T A N G
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PRAJABATAN GOLONGAN III
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebutuhan instansi;
 - b. Bahwa untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diperlukan sosok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Kejaksaan R.I. Tahun 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 101 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
 3. Peraturan Presiden Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
 4. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-068/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan R.I.
 5. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
 6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 18 tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III.
 7. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0003/006-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN III KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2011.
- Pertama** : Diklat diselenggarakan oleh Pusat Diklat Kejaksaan R.I., bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) bertempat di Pusat Diklat Kejaksaan R.I. di Jakarta.
- Kedua** : Peserta Diklat :
1. Peserta Diklat adalah berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan R.I.
 2. Jumlah peserta sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang yang rincian nama-namanya ditentukan oleh Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan R.I.
- Ketiga** : Tujuan dan Sasaran :
- A. Tujuan
1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebutuhan instansi.
 2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
 3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
 4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.
- B. Sasaran
- Sasaran Diklat Prajabatan Golongan III adalah terwujudnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan III.
- Keempat** : Kurikulum dan Tenaga Pengajar
1. Jumlah Kurikulum, Mata Pelajaran dan para Pengajar / Pelatih / Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran.
 2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 216 (dua ratus enam belas) jam pelajaran @ 45 (empat puluh lima) menit untuk setiap jam mata pelajaran.
- Kelima** : Jangka Waktu Diklat
1. Diklat diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) hari dan peserta diasramakan.
 2. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja (Senin s/d Sabtu), pagi, siang dan sore.
 3. Pedoman kegiatan setiap hari tercantum di dalam Buku Panduan.

Keenam : Penilaian dan Penghargaan

1. Penilaian terhadap penyelenggaraan, para peserta, tenaga pengajar dan tenaga penyelenggara diatur dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I.
2. Kepada peserta Diklat yang dinyatakan lulus mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Direktorat Pembinaan Diklat Aparatur LAN R.I, Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I.

Ketujuh : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan

Biaya penyelenggaraan Diklat ini dibebankan seluruhnya kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0003/006-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010.

Kedelapan : Tanggung Jawab Pendidikan dan Pelatihan

Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I. bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Tahun Anggaran 2011.

Kesembilan : Penutup


1. Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta.
2. Yth. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta.
3. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan di Jakarta.
4. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung di Jakarta.
5. Arsip.-

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Februari 2011

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BASRIEF ARIEF

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		
2.	Kapus Diklat		22-02-2011
3.	Kabid		21.02.11
4.	Kasubbid		21/2/2011
5.	Pelaksana		21/02/2011
6.	Pengetik		21/02/2011


Lampiran : PERATURAN JAKSA AGUNG R.I.
 Nomor : PER - 018 /A/JA/02/2011
 Tanggal : 28 Pebruari 2011

**KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN III
 TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	MATA DIKLAT	WIDYAIKWARA	SESI	JAM PEL
1	2	3	4	5
1.	Dinamika Kelompok	LAN	4	12
2.	Pola Pikir (Mind Setting) Pegawai Negeri Sipil	LAN	8	24
3.	Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia	LAN	4	12
4.	Kepemerintahan Yang Baik	LAN	4	12
5.	Manajemen Kepegawaian Negara	LAN	4	12
6.	Etika Organisasi Pemerintah	LAN	4	12
7.	Pelayanan Prima	LAN	4	12
8.	Budaya Kerja Organisasi Pemerintah	LAN	4	12
9.	Percepatan Pemberantasan Korupsi	LAN	4	12
10.	Manajemen Perkantoran Modern	LAN	4	12
11.	Membangun Kerjasama Tim (Team Building)	LAN	4	12
12.	Komunikasi Yang Efektif	LAN	4	12
13.	Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia	LAN	4	12
14.	Program Ko-Kurikuler :			
	a. Latihan kesegaran jasmani dalam bentuk senam kesegaran jasmani, permainan, olah raga, lari/joging	Marinir	7	21
	b. Baris Berbaris	Marinir	2	6
	c. Tata Upacara Sipil	Marinir	2	6
	d. Pengarahan Program	Struktural Kejaksaan	2	6
	e. Ceramah Umum/Muatan Teknis Substantif Lembaga	Struktural Kejaksaan	2	6
	f. Ceramah tentang Kesehatan Mental		1	3
	J u m l a h		72	216

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesiam Bin		
2.	Kapus Diklat		22-02-2011
3.	Kabid		21.02.11
4.	Kasubbid		21/2/2011
5.	Pelaksana		21/02/2011
6.	Pengetik		21.02.2011

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA


 BASRIEF ARIËF